

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai “ Peran Kiai dalam Membimbing Masyarakat pada Permasalahan *Tajdidun Nikah* di Desa Sukolilo.”

1. Peran kiai dalam membimbing masyarakat pada permasalahan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Pati dengan memberikan pemahaman, pencerahan atas keraguan atas akan status pernikahan bagi yang dibimbing dengan meluruskan niat awal melaksanakan pernikahan, memberikan rasa tenang dan yakin atas pernikahan yang dijalannya, kiai tidak mengajurkan untuk melaksanakan *tajdidun nikah* cukup dengan tasyakuran atau slametan, akan tetapi jika pasangan suami istri lebih yakin untuk melaksanakan *tajdidun nikah* untuk menghilangkan keraguan dan atas dasar keingian sendiri, kiai memperbolehkan tersebut.
2. Metode dan teknik dalam bimbingan *tajdidun nikah* yang dilaksanakan di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati berupa bimbingan keagamaan dengan jenis bimbingan keluarga menggunakan 3 metode yaitu:
 - a) Metode *bi al-Hikmah*, kiai mendengarkan yang dibimbing bercerita tentang masalah rumah tangga yang dihadapinya memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah (pasangan suami istri) dan melaksanakan bimbingan atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan, b) Metode *mau'izatul hasanah*, kiai memberikan nasihat secara lisan dan mengarahkan perubahan kepada kebaikan kepada yang dibimbing, dan c) metode *mujadalah billati hiya ahsan*, kiai berdiskusi dengan cara yang baik merupakan metode *mujadalah billati hiya ahsan*. Sedangkan teknik yang digunakan selama membimbing *tajdidun nikah* adalah teknik *directive counseling* yaitu dengan kiai memberikan jawaban-jawaban secara langsung terhadap masalah yang dihadapi dengan

merefleksikan kembali dan mendorong pasangan suami istri untuk mengembangkan kemampuannya mengatasi masalah secara mandiri tanpa ada paksaan dari kiai.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam peneliti ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Kepada pembimbing (Kiai)

Pembimbing *tajdidun nikah* dapat menambahkan durasi waktu pelaksanaan bimbingan di rumah kiai, supaya materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh yang dibimbing dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Kepada yang dibimbing

Diharapkan bagi yang dibimbing saat mengikuti bimbingan jangan hanya perwakilan suami saja, tetapi istri juga ikut dalam bimbingan, supaya dari dua pihak yaitu suami istri dapat mengetahui materi yang disampaikan dalam bimbingan dan lebih memahami serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga.

3. Kepada pembaca

Perlu diketahui bahwa dalam rumah tangga masalah akan sering muncul, ketika menikah luruskan niat sangat diperlukan agar dapat menintropeksi diri, jika ada masalah dalam pernikahan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan.

4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar hasil penelitian dapat lebih baik dan bermanfaat.

C. Penutup

Alhamdulillah Robbil ‘Aalamiin, Berkat izin dan Ridho Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, memungkinkan banyak kekurangan dalam skripsi

ini. Hal ini, semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis, baik waktu, wacana maupun pengalaman penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

